

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tradisi *Kaus Nono* sebagai bentuk perpindahan marga dalam pernikahan, memiliki makna religio-kultural yang kuat dan diyakini membawa kesejahteraan serta pengakuan spiritual dalam masyarakat Meto. Namun, tradisi ini juga menyimpan dimensi yang membatasi kebebasan dan kemandirian perempuan, terutama dalam hal identitas, pengambilan keputusan, serta mobilitas sosial.

Struktur sosial patriarkal dalam masyarakat Meto memperkuat praktik-praktik budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Meskipun perempuan memiliki peran penting secara domestik dan spiritual, hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan masih belum setara.

Pendekatan teologi feminis, khususnya konsep *discipleship of equals* dari Elisabeth Schüssler Fiorenza, menjadi alat analisis yang efektif untuk membongkar ketimpangan relasi gender dalam adat. Konsep ini menegaskan bahwa dalam komunitas iman, tidak boleh ada dominasi satu pihak atas yang lain, melainkan kesetaraan dan saling pemberdayaan.

Gereja, dalam konteks Jemaat Sonhalan Amanuban Timur, telah membuka ruang bagi keterlibatan perempuan dalam pelayanan. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya menyentuh ranah adat, sehingga masih dibutuhkan dialog yang kritis antara gereja dan budaya setempat demi pembebasan yang utuh.

5.2. Saran

1. Untuk GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor)

- GMIT sebagai gereja sinodal memiliki tanggung jawab untuk memberikan arah pembaruan teologis dan praksis dalam menghadapi tradisi lokal:

- Mendorong reinterpretasi tradisi lokal melalui pembinaan teologi kontekstual yang menghargai budaya namun berpihak pada keadilan gender.
- Menyusun modul pelatihan gender dan teologi pembebasan untuk pelayan dan warga gereja, yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan kategorial, termasuk pemuda, perempuan, dan majelis.
- Menjalin kerja sama lintas bidang (teologi, hukum adat, dan sosial budaya) agar gereja tidak berjalan sendiri, melainkan bersama dalam transformasi sosial.

2. Untuk Masyarakat Adat Meto

- Masyarakat adat adalah pemilik sah tradisi, namun mereka juga agen perubahan yang sangat penting:
- Menerima pendekatan dialogis dalam merefleksikan ulang makna tradisi Kaus Nono agar tetap hidup, namun tidak menindas.
- Mengikutsertakan perempuan dalam forum adat untuk mendengarkan suara dan pengalaman mereka secara setara.
- Membangun kemitraan dengan gereja dan kaum muda dalam merancang model adat baru yang tetap menghormati leluhur tetapi lebih adil secara sosial dan spiritual.

3. Untuk Pemerintah Daerah (TTS dan Provinsi NTT)

- Pemerintah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hak-hak warga:
- Menyusun regulasi dan program pemberdayaan perempuan berbasis budaya lokal, termasuk pendampingan hukum dan ekonomi bagi perempuan dalam masyarakat adat.
- Mendukung penelitian dan dokumentasi tradisi lokal agar menjadi bahan refleksi bersama antar-generasi dan sektor.

- Mendorong kolaborasi antara dinas kebudayaan, dinas pemberdayaan perempuan, dan organisasi keagamaan untuk pendidikan gender dan advokasi budaya yang adil gender.

4. Untuk Gereja-Gereja di Amanuban Timur

- Sebagai gereja lokal, mereka berada pada posisi strategis untuk mengimplementasikan hasil-hasil refleksi ini secara langsung:
- Membuka ruang diskusi terbuka tentang tradisi pernikahan adat dan keadilan gender, baik dalam persekutuan jemaat maupun keluarga.
- Melibatkan kaum perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan gerejawi serta dalam pelayanan-pelayanan adat.
- Membangun jejaring antarjemaat untuk saling belajar dalam menangani isu-isu budaya yang serupa.

5.Untuk Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini membuka peluang baru untuk eksplorasi lebih lanjut di bidang teologi, budaya, dan gender:
- Melanjutkan kajian lintas disiplin dengan pendekatan etnografi, teologi pastoral, dan sosiologi agama, guna memperkaya pemahaman tentang dinamika budaya Meto.
- Melibatkan narasumber laki-laki dan perempuan dari berbagai usia untuk melihat bagaimana perubahan nilai dirasakan di tiap generasi.
- Mengkaji perbandingan tradisi pernikahan lain di wilayah Timor atau NTT secara luas, untuk menemukan pola-pola yang memperkuat atau melemahkan relasi setara dalam masyarakat adat.

